

INTERNALISASI *ISLAMIC BUSINESS ETHIC* PADA FINTECH SYARIAH

Syahrul Ramadhan Thayib

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Poso
syahrulito@gmail.com

Hasna Nurul Ain Ajuna

Analisis Kepegawaian Muda, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
indahcahayamata@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Fintech (*Financial Technology*) merupakan terobosan baru yang menunjukkan pertumbuhan teknologi berbasis digital, yang berdampak pada seluruh operasional perekonomian, telah menjadi ciri perkembangan teknologi. Kaitannya etika bisnis Islam dengan Fintech syariah itu sendiri terjadi adanya kaitan erat dalam dunia ekonomi dimana Fintech syariah itu sendiri merupakan produk keuangan syariah yang berada dalam sebuah lembaga tertentu dengan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Unsur-unsur Fintech syariah di Indonesia meliputi tanggung jawab, transaksi yang adil, transparansi informasi, keadilan, kesetaraan, kesalehan sosial, kerahasiaan, *Ribawi*, *Meysir*, *Galar*, *Rishwa*, *Tadlis*, *Israf* anti-perdagangan, dan jaminan halal. Fintech berinovasi dengan *trading* finansial berbasis teknologi untuk mempermudah transaksi finansial. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, maka akan memberikan arahan pelayanan yang baik pula bagi kemajuan Fintech syariah.

Kata Kunci : Internalisasi, Etika Bisnis, Fintech Syariah

Abstract

The presence of Fintech (financial technology) is a new breakthrough that shows the growth of digital-based technology, which has an impact on all economic operations, has become a hallmark of technological development. The relation between Islamic business ethics and sharia Fintech itself is that there is a close relationship in the economic world where sharia Fintech itself is a sharia financial product that is in a certain institution by providing services that are in accordance with the expectations of the community. The elements of sharia Fintech in Indonesia include responsibility, fair transactions, information transparency, fairness, equality, social piety, confidentiality, Ribawi, Meysir, Galar, Rishwa, Tadlis, Israf anti-trade, and halal guarantees. Fintech innovates with technology-based financial trading to make financial transactions easier. By applying good business ethics, it will also provide good service directions for the progress of sharia Fintech.

Keywords: Internalization, Business Ethics, Fintech

1 Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah merambah ke berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi dan teknologi dengan lahirnya *Financial Technology* (Fintech). *Financial Technology* (Fintech) adalah sistem baru untuk transaksi keuangan, termasuk pembayaran, pengiriman uang, pinjaman, dan investasi (Purwanto & Yoga, 2022). Bentuknya yang paling sederhana, Fintech merupakan bentuk produk yang di dalamnya terdapat dua sistem yang bekerja yakni teknologi dan keuangan., baik itu perbankan atau lainnya. Dalam hal ini, lebih mengutamakan kecepatan, kemudahan dan keefisienan dalam bertransaksi (Martinelli, 2021).

Namun, ternyata perkembangan Fintech sebagai wadah transaksi keuangan tidak diikuti oleh etika bisnis yang baik oleh pelaku Fintech. Praktek yang dilakukan oleh Fintech illegal dalam menjalankan usahanya dalam sektor industri jasa keuangan sangat jauh dari Etika Bisnis yang meniscayakan bertingkah laku yang baik termasuk dalam melakukan penagihan aatas pinjaman yang mandeg bagi nasabahnya (Putra, 2019). Praktek penagihan dengan cara kekerasan fisik dan non fisik sangat bertentangan dengan norma-norma, dan nilai-nilai yang tumbuh dalam lingkungan industri jasa keuangan yang bermartabat.

Praktek yang tidak beretika seperti ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik terhadap nasabah fintech illegal adalah bentuk-bentuk pelanggaran Etika Bisnis. Pelakunya dapat dikenakan sanksi berdasarkan perilakunya seperti sanksi pidana, sanksi sosial serta sanksi administrasi pada individu dan organisasinya (Wahyuni & Turisno, 2019). Sanksi pidana dapat diberlakukan pada individu pelaku pelanggaran pidana yang melakukan pencemaran nama baik nasabah peminjam, sementara sanksi social dapat diberlakukan pada pelaku secara individu maupun secara berkelompok yang melakukan pelanggaran etis, dan sanksi administrasi dikenakan pada institusi pelaku yang melakukan pelanggaran Etika Bisnis, seperti sanksi pembekuan izin berusaha secara temporer maupun secara permanen (Diputra & Ningrum, 2022).

Keutamaan etika dalam industri jasa keuangan agar dapat menjadi pedoman dalam tingkah laku bagi para pelaku bisnis dan pegawai pada perusahaan industri jasa keuangan. Pedoman dalam bertingkah laku perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja karyawan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang dianut. Tentunya dengan aturan yang ada di lembaga Fintech tersebut, akan berkaitan dengan etika bisnis dan pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2022).

Pengetahuan tentang etika pada dasarnya diperlukan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis Fintech. Bisnis Fintech memerlukan etika agar dapat bertahan. Fintech yang melakukan bisnis secara tidak etis akan kehilangan kepercayaan konsumen. Etika diperlukan Fintech karena perusahaan yang beretika cenderung lebih bertahan dalam jangka panjang. Pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yaitu pelanggan, karyawan dan masyarakat secara umum peduli terhadap isu etika.

2 Metode

Obyek penelitian ini adalah etika bisnis islam pada Fintech. Jenis pengkajian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian, artikel dan buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema

penelitian. Dalam hal ini, topik yang dipelajari adalah etika bisnis islam dalam Fintech Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan etika bisnis islam dalam Fintech Syariah. Selanjutnya data kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dan disesuaikan dengan tema yang dipelajari.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1. *Financial Technology* (Fintech)

Financial Technology (Fintech) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan finansial teknologi, adalah model produk yang dibalut dengan teknologi yang lebih modern serta menghasilkan produk serta layanan jasa keuangan. Fintech merupakan inovasi berbasis teknologi dalam transaksi keuangan yang bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan (Rumondang, dkk., 2019).

Menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI 2017 tentang Teknologi Finansial, dengan kriteria sebagai berikut; (1) Mempunyai karakter Imajinatif; (2) Bisa mempengaruhi penerapan dan layanan yang ada, teknologi dan produk lainnya; (3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (4) Dapat dipergunakan secara luas; dan (5) Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Nugroho, 2020).

Industri pelayanan keuangan digital sudah banyak diminati masyarakat. Perkembangannya disesukan dengan era zaman global yang semakin maju. Salah satunya adalah Fintech Syariah. Padahal, jenis ini merupakan kategori baru di masyarakat, karena *core business*-nya adalah membiayai peminjam, yaitu pinjaman yang dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Namun, sesuai namanya, *Fintech* syariah menerapkan sebuah lembaga yang segala sesuatu transaksinya menggukan prinsip Islam.

Bahkan ada perbedaan dalam tata cara pengelolaannya baik dalam bunga atau riba serta akad yang digunakan. Fondasi pada Fintech Syariah juga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 untuk pinjaman yang bersifat IT. Ketentuan tersebut secara umum menata semua jenis *Fintech peer-to-peer* seperti Fintech syariah dan tradisional. Namun, Fintech ini pada Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. Lihat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional 117/2018 (Yudha, Dkk., 2020) .

DSN MUI memaparkan Fintech Syariah adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip Syariah untuk menghubungkan investor dan peminjam atau mengadakan kontrak keuangan dengan sistem elektronik dengan media internet. Teknologi keuangan pola Syariah berawal di Negara Dubai, Uni Emirat Arab. Dimulai dengan Beehive, dan pola ini juga sudah diterapkan di negara-negara Asia seperti Singapura dan Malaysia. Menurut OJK (2018), sekitar 40% masyarakat Indonesia tidak memiliki rekening di bank manapun. Namun, hampir semua orang Indonesia memiliki smartphone. Oleh karena itu, keberadaan Fintech bisa mengubah perkembangan dunia keuangan di era digital, yaitu penerapan teknologi pada sistem keuangannya (Fitriani, 2018).

Sejak lahir Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2016, pengembangan bisnis melalui Fintech syariah, hingga tahun 2019, lebih dari enam Fintech Syariah telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan 2017). Perbedaan antara Fintech tradisional dan Syariah adalah proses kontrak yang dilakukan oleh pemilik bisnis dan pemilik modal. Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal (investor), keuntungan dibagi secara adil, tetapi jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang bertanggung jawab.

Sedangkan akad musyarakah merupakan kerjasama antara kedua belah pihak, dengan sistem bagi hasil. Salah satunya sama dengan perbankan, asuransi atau pembiayaan syariah dan harus ada aduan syariah. Artinya kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pada saat pembiayaan diberikan kepada peminjam harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat yang tidak melanggar dari aturan syariah. Kemudian dari penggunaan perjanjian bisa menggunakan mudharabah atau musyarakah. Kemudian kepastian Fintech Syariah itu harus terus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Siswandi & Soemitra, 2022).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), setidaknya ada empat tahapan yang dibutuhkan perusahaan Fintech untuk menjadi perusahaan Fintech syariah; (1) Perusahaan tercatat pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)/Bank Indonesia; (2) Memenuhi review desk di DSN MUI; (3) Memperkenalkan produk pada DSN MUI; dan (4) Pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (Aziz, 2020).

Fintech itu sendiri berinovasi menjadi sebuah pelayanan keuangan dengan teknologi dalam menyerderhanakan transaksi keuangan. Di Indonesia sendiri model Fintech berbasis *start-up* terus berkembang sampai saat ini. Hal ini memberikan pengaruh serta berlomba-lomba dalam memperkenalkan produk Fintech kepada masyarakat.

Perusahaan Fintech di Indonesia masih dikuasai oleh *start-up* yang begitut besar, sehingga pola ini semakin maju dan pesat disemua sektor. Maka dari itu, harus dipahami beraneka ragam Fintech agar dapat mengadaptasinya sesuai kebutuhan. Beberapa model Fintech di Indonesia (Hiyanti, dkk., 2020):

1. Gerbang Pembayaran

Gerbang pembayaran adalah model pelayanan disediakan oleh dalam aplikasi *E-commerce* yang memungkinkan proses kartu kredit atau debit langsung bagi pelanggannya dalam perdagangan elektronik atau *online*. Gerbang pembayaran memudahkan pembeli bertransaksi secara langsung, sedangkan bagi penjual meminimalkan *resource*, pengecekan transaksi dengan mudah, handal, cepat, terproteksi serta aman.

2. Dompot Digital

Selain gerbang pembayaran, layanan Fintech yang juga dibutuhkan banyak orang adalah dompet digital (*e-wallet*). Melalui layanan ini, orang dapat lebih mudah menyetor uang dengan mata uang virtual, untuk digunakan bertransaksi di *merchant offline* dan *online* yang tersedia. (Nindyo Pramono 2001) Kelebihan e-wallet adalah nyaman bagi penggunanya.

3. Administrasi Aset

Ialah fasilitas manajemen keuangan serta kekayaan. Hal ini memungkinkan Anda menemukan beberapa petunjuk keuangan seperti aset, pendapatan, biaya, total kewajiban, garansi, dan lainnya. (Pompian, 2016)

4. Penggalangan Dana Sosial

Crowdfunding sosial adalah salah satu kegiatan penggalangan dana sosial yang paling populer. Ini adalah cara untuk memungkinkan orang 'bersama' mewujudkan manfaat sosial. Pada dasarnya, *crowdfunding* bekerja dengan cara banyak pihak mengumpulkan dana, sponsor, dan penyedia *platform crowdfunding*. Ketiga hal ini berhubungan erat untuk mendukung kebutuhan bagian lain. Keberadaan *platform crowdfunding* memajukan Fintech di Indonesia.

5. Pinjaman

Menjalankan bisnis membutuhkan modal dan manajemen yang baik agar rencana yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik. Pinjaman atau pinjaman dibagi lagi menjadi pinjaman konsumen dan pinjaman produksi dalam hal tujuan aplikasi pinjaman.

Situs *web* yang menawarkan fasilitas pinjaman menjadi lebih umum di Indonesia. Ada berbagai *website* yang menyediakan layanan pinjaman keuangan dengan sistem yang lebih efisien daripada yang diterapkan oleh layanan perbankan, tentu masing-masing *website* menetapkan ketentuan (Otoritas Jasa Keuangan 2015).

3.2. Hukum Fintech Syariah

Basis utama untuk mengukur bagaimana Fintech Syariah menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad. Karena model ini adalah produk baru dimasyarakat, peran ijtihad lebih terlihat dan tidak menyimpang dari aturan muamalah yang ditetapkan oleh para ulama.

Dalam islam setiap manusia ada aturan yang mengatur segala aktivitas manusia. Salah satunya merupakan argumentasi tentang masalah di atas adalah tentang kemurahan Allah SWT mengenai riba dan jual beli :

1. Al-Quran

Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ أَكَلُوا نَالَ رِبْوِ الْاَيْقُوْمُوْنَا لَا كَمَا يُقُوْمُوْنَا الَّذِيْنَ خَبَطُوْهُ الشَّيْطٰنُ مِمَّا اسْتَدْرٰكٰبَا لَهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ رِبْوِ اَوْ اَحْلٰلٌ لِّهَا الْبَيْعُ وَحَرْمٌ
الرَّبْوِ اَفْمَنْ جَاءَهُمْ عِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖمْ فَانْتَهَوْا لَهَا سَاسَفُوْا اَمْرُ هٰٓئِلٰلِ هُوَ مَعَادِفَاوْ لِكَا صٰحِبِ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Kalimat di atas adalah *al-bay'* dan *al-ribā* yang tujuannya adalah bahwa aturan yang benar-benar Allah izinkan adalah jual beli, sedangkan Allah juga menegaskan larangan riba. Selanjutnya Allah menjelaskan perbuatan yang batil (sah/tidak tepat), pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ اِلْبٰطِلًا لَا اَنْتُمْ تَبۡجٰرُوْنَ عَنۡتَرَا ضِيۡمًا كُمۡ لَا تَقۡتُلُوْا اَنْفُسَكُمۡ اِنَّا لَهٰٓكٰذِبِيۡمٌ حٰمِيۡمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Penafsiran ini adalah yang batil, yaitu segala tindakan yang akan merugikan diri atau orang lain, Dalam pembahasan Quraisy Shihab, *al-batīl* berarti pelanggaran terhadap ketentuan agama atau syarat yang disepakati, Nabi bersabda: “Umat Islam memenuhi (harus memenuhi) syarat kerelaan mereka, selama mereka tidak

menghalalkan perbuatan yang haram atau melarang perbuatan yang halal.” (M. Quraish Shihab 2002).

2. Hadist

Landasan hukum Fintech Syariah didasarkan pada hadits, antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, “Kami menerima Sufyan dari Ibnu Abbas '*Amr*' "*Dulu, 'ukaz, mijannah dan dzu al-majaz* adalah pasar di zaman jahiliyah, di zaman Islam, umat Islam menganggapnya dosa untuk menghidupkan kembali pasar-pasar ini, dan kemudian kitab suci diturunkan: Mencari kemurahan Tuhan kita selama haji adalah musim tanpa dosa. Menurut hadits ini, dapat diartikan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam terkadang mengadopsi sistem ekonomi dan keuangan pra-Islam atas dasar mengikuti aturan hukum Islam. Fintech dalam Islam merupakan suatu pembahasan fikih kontemporer (*Qadhaya Mu'ashirah*), yaitu suatu pembahasan dalam fikih yang tidak secara utuh ada hukumnya, dikarenakan pembahasannya baru muncul belakangan.

Pembutuhkan kaidah ushul fikih atau dasar/filosofi suatu hukum fikih. Jamal al-Banna dalam karyanya *Nahwa Fiqh Jadid* menyebutkan beberapa alasan akan kebutuhan *Ijtihad*. Diantaranya bahwa slogan *ajtahidu ra'yi walaa 'aalu*, *ijtihad* dipahami ulama ushul fikih dengan bagian dari *qiyas*, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa *ijtihad* dan *qiyas* adalah dua nama yang berbeda dengan maksud yang sama. Bahkan jika dalam pemahaman ulama klasik tentang *ijtihad* dengan *istitsan, urf, masalih mursalah* yang pada kesimpulannya adalah tentang maqasid syariah, maka *ijtihad* itu sendiri ialah tentang *maqasid syariah*.

Syariat islam memiliki tujuan khusus yang terangkum kepada tiga hal, yaitu pertama untuk tujuan primer, kedua sekunder, dan ketiga tersier. Tujuan primer maksudnya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan agama dan dunia, yang jika tidak ada maka akan merusak tatanan kehidupan agama dan kehidupan di dunia, dan mengakibatkan penyesalan di akhirat. Hal ini bisa terpenuhi dengan rukun-rukunnya terpenuhi seluruhnya dan yang dengannya terhindar dari kehancuran dan kebinasaan (*Asy-syathibiy*).

3. Kaidah Fikih Mengenai Keabsahan Transaksi

Alasan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk membebaskan manusia kebodohan dan pemikiran yang tidak berakidah. Kesejahteraan merupakan kunci dari keberhasilan umat islam, baik diri pribadi maupun sebagai masyarakat. Hukum Syariah memungkinkan jual beli *online*, dan pedagang *online* dapat menghasilkan keuntungan besar. Karena dalam model jual beli ini kedua belah pihak menginginkan keuntungan lebih besar. Pada saat yang sama, hukum Syariah memperingatkan agar tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. (Abi Hassan Aladdin bin Muhammad 2002)

Dari beberapa argumentasi, referensi, yang berhubungam dengan Fintech, maka perlu mendapatkan penjelasan yang akurat terhadap peran Fintech syariah di institusi Islam dari sudut utama yang diangkat oleh ulama shara'f yaitu penghindaran *riba, maysir*, status *gharar, risywah, tadlis, israf* dan halal. Namun, untuk transaksi Fintech, literasi syariah perlu ditingkatkan untuk menambah nilai, karena argumen dan hasil *ijtihad* di atas juga membutuhkan kata-kata baru, seperti:

- a. **Tanggung Jawab**
Sejumlah Fintech yang merugikan pelanggannya adalah ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, rasa kepatuhan merupakan kunci dari keberlangsungan semua kegiatan orasional, dan dengan menaati semua peraturan BI dan OJK maka siklus perdagangan Fintech akan membaik dan tingkat kehalalannya akan semakin baik juga.
- b. **Transaksi Yang Adil**
Memiliki hak yang sama yang ada dalam perjanjian, terutama pada keabsahan transaksi. Jika pengguna dana membayar dengan cicilan yang disepakati, tidak ada imbalan dalam transaksi, tetapi jika ada keterlambatan pembayaran maka harus ada penjelasan yang di konfirmasi. Sehingga pahala dan aturannya bisa sejalan.
- c. **Transparansi Informasi**
Informasi yang diberikan tidak mengandung kebohongan. Informasi sebagai media pemasaran digambarkan menyesuaikan dengan kondisi setempat, tidak melebih-lebihkan, sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga tidak hanya memikirkan keuntungan, harus mempertimbangkan risiko.
- d. **Keadilan**
Keadilan diperlukan dalam bisnis ini sehingga bisa terus berjalan dan tidak akan ada pihak yang merasa di rugikan.
- e. **Kesetaraan**
Dalam hal kesetaraan harus seimbang antara yang mempunyai modal dan pengguna, sehingga terjadi keselarasan dalam menjalankan bisnis tersebut.
- f. **Kesalehan Sosial**
Zakat merupakan tolak ukur apakah seorang individu berwirausaha. Yang menghitung dan menyalurkan zakat menurut syariah disebut pengusaha Fintech dan berbasis syariah.
- g. **Kerahasiaan**
Pada segi ini tingkat kerahasiaan harus tetap di junjung tinggi demi rasa keamanan dalam transaksi kedua belah pihak.

3.3. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Fintech Syariah

Etika bisnis merupakan etika yang diaplikasikan pada kegiatan bisnis. Bisnis ini tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi memiliki kewajiban moral untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien demi kesejahteraan masyarakat (Echdar, 2019). Dalam berbisnis islam juga mengajarkan tentang etika bisnis islam yang mengajarkan bahwa laba atau keuntungan yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi atau gangguan fungsi pasar serta kejahatan sehingga penerapan harga yang berlebihan akan memberikan kerugian kepada masyarakat.

Nilai etika bisnis Islami harus tercermin dalam semua aspek kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas untuk meningkatkan pendapatan kehidupan Islam. Kaitannya etika bisnis islam dengan Fintech syariah itu sendiri terjadi karena adanya kaitan erat dalam dunia ekonomi. Dimana Fintech syariah itu sendiri merupakan produk keuangan syariah yang keberadaannya pada lembaga tertentu, dan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Pandangan islam tentang etika bisnis merupakan fondasi yang kuat yang dibangun pada diri masing-masing seorang muslim dengan konsep rasional hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pemikiran islam tentang etika bisnis, maka landasan utamanya yang harus didasari pada diri pribadi muslim yakni hubungan manusia dengan tuhanya serta hubungan manusia dengan sesamanya (Luqmanul Hakiem Ajuna 2021).

Etika bisnis Islam merupakan etika yang berlandaskan nilai keagamaan, yaitu Al-Quran yang terkandung di dalamnya persatuan nilai. Inilah yang mengkolaborasikan antara ilmu agama, ekonomi, sosial dan di bentuk menjadi satu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Dalam islam diajarkan untuk bersikap adil dan jujur.

Selain itu, ada yang namanya kebebasan yang merupakan nilai nyata dalam etika bisnis islam, namun kebebasan tersebut diharapkan tidak akan memberikan pengaruh kepada orang banyak. Dalam etika bisnis islam juga kita dituntut harus bisa berkomitmen dengan segala hal terutama dalam hal keadilan dan kesatuan. Dengan demikian, manusia diajarkan untuk berani dalam mengambil semua resiko yang akan terjadi .

Beberapa dasar etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Buchari Alma dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Etika Bisnis Islam, (Alma, 2003) yaitu :

1. Menepati janji. Seorang muslim haruslah menaati apa yang sudah di janjikan dan sebaiknya ditepati. Berjanji bahwa memastikan tetangs ebuah harpan yg akan di kerjakannyatakan kepada seseorang dan Yang Maha Kuasa akan janji tersebut.
2. Masalah utang piutang. Hutang merupakan sebuah kegiatan seseorang yang meminjam barang kemuadian akan di gantikan di kemuadian hari. Dalam hadits nabi bersabda: *“Menunda-nunda membayar/mencicilhutang, bagi orang yang mampu adalah kedzaliman.”*(Mutafaqqun Alaih).
3. Jual beli harus jujur dan ada hak khiyar. Jujur merupakan modal utama dalam berbisnis, dengan jujur kita akan mendapatkan semua kemudahan serta kunci dari sukses. Maka dari itu khiyar harus ada sehingga tidka mudah tertipu dalam dunia bisnis.
4. Masalah upah atau pembiayaan. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam bekerja maka tehniknya untuk pembayaran upah harus disesuaikan dnegan tingkat kelelahan orang bekerja dan kualitas hasil kerja, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Pangsa pasar Fintech syariah di Indonesia masih relatif kecil bila dibandingkan dengan pangsa pasar pembiayaan lainnya yang bersifat konvensional, namun Fintech syariah memiliki peminat yang cukup baik karena belum seluruh nasabah atau konsumen mengetahui dan menggunakan jasa Fintech syariah. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tidak adanya pengadilan syariah pada negara non muslim dan implementasi prinsip etika bisnis Islam menjadi lemah (Noor dan Ahmad, 2012).
2. Kekurang pahamnyatentang istilah penting dalam etika bisnis Islam, misalnya gharar dan riba.
3. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam transaksi perbankan syariah (baik pembeli, penjual, rekan bisnis, maupun komunitas masyarakat) harus dilindungi yang mana hal ini sulit untuk dicapai terutama selama masih ada permasalahan etika dalam organisasi (Noor dan Ahmad, 2012).
4. Dewan pengawas Syariah hrus lebih berperan dalam tugas dan fungsinya demi keberlangsungan prodak ekonomi syariaih.

5. Masih kurangnya integrasi etika bisnis Islam dengan strategi operasional manajemen Fintech syariah.

Oleh karena itu untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan sebuah tindakan berupa memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan penerapan prinsip etika bisnis islami, menyempurnakan seluruh pengelolaan bisnis yang ada sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (sop) untuk mengurangi pelanggaran prinsip etika bisnis syariah fintech syariah, adanya pengawasan yang melekat dari dewan pengawas syariah nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan memperkenalkan diberbagai media untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya etika bisnis islam dalam industri Fintech syariah.

4 Kesimpulan

Pesatnya perkembangan bisnis menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnis yang hendaknya di lakukan secara jujur, dan menjunjung tinggi prinsip etika bisnis, yang merupakan suatu jaminan dasar, bagi kelangsungan kegiatan bisnis. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, maka akan memberikan arahan pelayanan yang baik pula bagi kemajuan Fintech syariah. Selain itu sistem ini dibentuk dengan lebih efisien dengan dukungan teknologi yang canggih demi kelancaran kegiatan pelayanan pada Fintech syariah.

Referensi

- Abdullah, M. Yatimin, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada, 2010),
Ajuna, L. H., Dukalang, H., and M. Ardi. 2022. "Bank Syariah Indonesia Share Price Prediction Using Fuzzy Time Series Model Lee Method." *Madania: Jurnal ...* 4 (1): 52–61.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/5453>.
Ajuna, L. H. 2019. "Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4 (2): 170–92.
Ajuna, L. H. 2021. "The Relevance of Islamic Religiosity, Islamic Work Ethics, and Job Satisfaction of Employees in Islamic Financial Institutions in Gorontalo." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13 (1): 137–50.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.17052>.
Ali Ahmad al-Salusi, *Mawsu'ah al-Qadāyā al-Fiqhiyah al-Mu'āṣirah wa al-Iqtisād al-Islāmī* (Mesir: Maktabah Dār al-Quran, 2004),
Alma, B. (2003). *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: CV Alfabeta
Amalia, F. (2016). The Fintech book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(3), 345-348.
Amalia, Fitri. "Book Review : The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investor,
Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyarahan Fintech Syariah Di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1-18.
Diputra, R. S., & Ningrum, M. L. (2022). Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Ilegal Terhadap Debitur. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 43(1), 60-78.

- Djakfar, M. (2008). *Etika bisnis Islami: Tataran teoritis dan praktis*. (Malang: UIN Malang Press, 2008),
- Echdar, S. (2019). *Business Ethics And Entrepreneurship: Etika Bisnis Dan Kewirausahaan*. Deepublish.
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian (Studi analisis melalui pendekatan keuangan syariah dengan situs peer to peer lending pada pertanian di Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1-26.
- Halim, I., Fauzia, F., Afni, N., Farida, P., & Supriadi, S. (2022). Islamic Business Ethics In Technology Based Business. *Tsarwatica (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 3(02), 40-57.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). Operasional e-money. *Bank Indonesia*, 1-5.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.
- Keuangan, dan Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara
- Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, 2017.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Muhammad & Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004),
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012),
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi ...*,
- Niazi, L. A. K. (1991). *Islamic law of contract*. Research Cell, Dayal Singh Trust Library.
- Nindyo Pramono, 'Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya', *Hukum*, Volume 8 (2001),
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32-41.
- Nugroho, P. D. (2022). Tinjauan Konsep Pinjam Meminjam Berbasis Online Prespektif dalam Etika Bisnis. *Smart Law Journal*, 1(2), 112-121.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2015,
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2017.
- Pompian, M. M. (2011). *Behavioral finance and wealth management: how to build investment strategies that account for investor biases*. John Wiley & Sons
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. Kompleksitas: *Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80-91.
- Putra, M.B., *Fintech, Etika Bisnis Dan Pelayanan Publik*, dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-fintech-etika-bisnis-dan-pelayanan-publik>, 03 Oktober 2019.
- Rivai, Veithzal; Nuruddin, Amiur; Arfa, Faisar Ananda (2012) *Islamic Business and Economic Ethics*:

- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. Yayasan Kita Menulis.
- Siswadi, Y., & Soemitra, A. (2022). Literature Study on Fiqh Muamalah Digital Business Transactions (e-commerce). *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 220-236.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... & Nadhifa, Z. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.